

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Penelitian Hukum Empiris**

Merupakan penelitian hukum yang penelitian menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten yang tertera.<sup>58</sup>

##### **2. Penelitian Hukum Normatif**

Merupakan penelitian hukum yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ponorogo.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan, Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan, Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo

---

58 Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

## **C. Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara ataupun mengajukan pertanyaan dalam bentuk lisan kemudian penulis rekam dan tulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Kepala Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan Kepala Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundangan-undangan yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3))
- 2) Pancasila;
- 3) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960);

- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Undang-Undang Kehutanan);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Undang-Undang Pertambangan);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Undang-Undang Lingkungan Hidup);
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (Undang-Undang Tata Ruang);
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah);
- 9) Keppres 34 Tahun 2003;
- 10) Dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci dan lebih akurat beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian
- 3) Makalah-makalah

c. Tulisan hukum yang terkait dengan penelitian Bahan Hukum Tersier

1) Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer teknik pengumpulan data berupa:

- b) Kamus hukum

- c) Kamus besar bahasa Indonesia
- d) Ensiklopedia

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung dengan responden bersama dengan responden berikut ini:

- a) Kepala Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo;
- b) Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- c) Kepala Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- d) Kepala Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## **D. Pengumpulan Data**

1. Data primer dihasilkan melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang jawabannya akan diserahkan kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi secara lebih jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti dalam hal ini juga akan menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang benar dan sesuai.
2. Data sekunder ini diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan memahami, merumuskan dan menganalisisnya pada pokok permasalahan dalam penelitian.

## **E. Analisis Data**

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas, terperinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.